



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan terhadap Penetapan Atas Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka untuk mengisi kekosongan hukum perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Gugatan adalah keberatan tertulis atas penetapan lokasi yang diajukan Penggugat ke pengadilan.
3. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
4. Penggugat adalah Pihak yang Berhak terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:
 - a. Pemegang hak atas tanah;
 - b. Pemegang pengelolaan;
 - c. Nadzir untuk tanah wakaf;
 - d. Pemilik tanah bekas milik adat;
 - e. Masyarakat hukum adat;
 - f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;

- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 5. Tergugat adalah Gubernur yang menerbitkan penetapan lokasi atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur untuk menerbitkan penetapan lokasi.
 - 6. Hari adalah hari kerja.
 - 7. Pengadilan ialah Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB II

KEWENANGAN PENGADILAN, KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT, DAN PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 2

Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 3

Pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah.

Pasal 4

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi.

BAB III

MATERI GUGATAN

Pasal 5

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Penggugat atau Kuasanya paling sedikit dalam 5 (lima) rangkap yang memuat :
 - a. Identitas Penggugat
 - 1. Dalam hal Penggugat orang, meliputi : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya;

2. Dalam hal Penggugat Badan Hukum Perdata, meliputi: nama badan hukum perdata, alamat, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum perdata tersebut di pengadilan, dan identitas Kuasanya apabila diwakili kuasa;
 3. Dalam hal Penggugat Instansi Pemerintah, meliputi: nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut;
 4. Dalam hal Penggugat Masyarakat Hukum Adat, meliputi : nama masyarakat hukum adat, tempat kedudukan masyarakat hukum adat, pimpinan masyarakat hukum adat;
- b. Identitas Tergugat meliputi : nama, jabatan dan tempat kedudukan;
 - c. Penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi yang digugat;
 - d. Uraian yang menjadi dasar gugatan :
 1. Kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;
 3. Pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya penetapan lokasi;
 4. Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta keberatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan penetapan lokasi oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik.
 - e. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Lokasi yang digugat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut penetapan lokasi yang digugat.
- f. Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa hukumnya;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti pendahuluan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis juga dapat diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau serupa dengan itu.
- (4) Dalam hal gugatan diwakili oleh kuasanya, identitas Penggugat diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.
- (5) Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotocopy kartu tanda advokat, apabila dikuasakan kepada advokat.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 6

- (1) Gugatan diajukan kepada pengadilan yang meliputi tempat kedudukan Tergugat.
- (2) Panitera wajib melakukan penelitian administrasi gugatan dan memeriksa alat bukti pendahuluan yang mendukung gugatan, berupa:
 - a. Bukti yang berkaitan dengan identitas penggugat:
 1. Dalam hal orang: fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah;
 2. Dalam hal badan hukum perdata: fotocopy anggaran dasar, fotocopy keputusan mengenai pengangkatan orang yang menduduki organ yang berwenang mewakili badan hukum di pengadilan beserta fotocopy KTP atau identitas lainnya yang sah, dan fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum;

3. Dalam hal instansi pemerintah : perundang-undangan tentang pembentukan instansi pemerintah tersebut;
 4. Dalam hal masyarakat hukum adat : bukti bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- b. Fotocopy penetapan lokasi yang menjadi objek gugatan, dalam hal Penggugat telah memperoleh surat penetapan tersebut;
 - c. Fotocopy alat bukti surat untuk membuktikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.
 - d. Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal Penggugat bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli;
- (3) Dalam hal berkas gugatan dinilai lengkap, berkas gugatan dinyatakan diterima dengan memberikan Tanda Terima Berkas setelah panjar biaya perkara dibayarkan melalui bank yang ditunjuk untuk itu.
 - (4) Dalam hal berkas gugatan dinilai belum lengkap, Panitera memberitahukan Penggugat tentang kelengkapan gugatan yang harus dipenuhi, dan Penggugat harus melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan berkas kurang lengkap.
 - (5) Dalam hal kelengkapan berkas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Panitera memberitahukan bahwa gugatan tersebut tidak diregister dalam Buku Register Perkara disertai dengan pengembalian berkas gugatan.
 - (6) Gugatan dapat diajukan kembali dengan gugatan baru disertai dengan kelengkapan berkas gugatan.

- (7) Penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dihentikan sejak pengajuan gugatan ke pengadilan sampai pengembalian berkas gugatan yang tidak lengkap diterima Penggugat, dan setelah itu penghitungan tenggang waktu kembali dilanjutkan.

Pasal 7

Fotocopy bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, dan c wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN PERSIDANGAN

Bagian Pertama

Registrasi Perkara

Pasal 8

- (1) Gugatan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara.
- (2) Panitera memberikan bukti penerimaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal gugatan telah dicatat dalam Buku Register Perkara tetapi berkas perkara belum disampaikan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dan gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Panitera menerbitkan akta pencabutan gugatan dan diberitahukan kepada Penggugat disertai dengan pengembalian berkas gugatan.

Bagian Kedua

Penjadwalan Sidang

Pasal 9

- (1) Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan.

- (2) Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan tersebut setelah berkas perkara diterima Ketua Pengadilan.
- (3) Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk menentukan sidang pertama, pembebanan alat bukti, dan penjadwalan persidangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Hakim Ketua Majelis mengenai sidang pertama dan jadwal persidangan.
- (4) Ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan pada hari yang sama.
- (5) Panitera memberitahukan Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk Tergugat dilampiri salinan gugatan, paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan.
- (6) Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) sampai dengan putusan.
- (7) Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya hak atau kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali ada alasan yang sah.

Bagian Ketiga Pemanggilan Sidang

Pasal 10

- (1) Panggilan sidang pertama disertai dengan:
 - a. Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).
 - b. Perintah bagi Penggugat untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (2).
 - c. Perintah bagi Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti surat/tulisan.

- d. Perintah untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahli yang diajukan dalam persidangan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal Penggugat dan/atau Tergugat bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
- (2) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang disampaikan secara langsung oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti atau melalui telepon, faksimili, surat elektronik atau surat tercatat yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian atau pengiriman.
 - (3) Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah dikirim kepada Penggugat dan Tergugat atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
 - (4) Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap sah, apabila para pihak tersebut telah dikirim surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum persidangan.

BAB VI PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pemeriksaan Persidangan

Pasal 11

- (1) Pengadilan memutuskan diterima atau ditolakny gugatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gugatan.
- (2) Pemeriksaan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan tanpa melalui proses dissmisal.
- (3) Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui pemeriksaan persiapan.
- (4) Dalam Sengketa Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dimungkinkan adanya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa.

- (5) Pemeriksaan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- a. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 :
- Pemeriksaan Gugatan Penggugat;
 - Pemeriksaan Jawaban Tergugat;
 - Pemeriksaan bukti surat atau tulisan;
 - Mendengar keterangan saksi;
 - Mendengar keterangan ahli;
 - Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.
- b. Pemeriksaan pokok gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dimulai dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pokok gugatannya

Pasal 13

- Dalam hal Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, Majelis menerbitkan penetapan Pencabutan Gugatan.
- Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan dari Buku Register Perkara, dan salinannya disampaikan kepada para pihak.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 14

Alat bukti terdiri dari :

- Surat atau tulisan;
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;

- d. Pengakuan para pihak;
- e. Pengetahuan hakim; atau
- f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pasal 15

Saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b dan c dapat diajukan oleh para pihak atau dipanggil atas perintah pengadilan.

Pasal 16

Termasuk informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf f dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, atau angka yang memiliki makna.

BAB VII

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 17

- (1) Para Pihak dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan kasasi diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.
- (3) Memori kasasi diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pernyataan kasasi.
- (4) Pemberitahuan memori kasasi kepada Termohon Kasasi oleh Panitera dikirim paling lama 1 (satu) hari setelah memori kasasi tersebut diterima oleh kepaniteraan pengadilan.

- (5) Dalam hal Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi melalui Pengadilan.
- (6) Pengiriman berkas kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima memori/kontra memori kasasi.
- (7) Pengiriman berkas (*hard copy*) didahului dengan pengiriman dokumen elektronik (*soft copy*).
- (8) Pengiriman berkas (*hard copy*) ditujukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pos surat tercatat dengan kelengkapan berkas sebagaimana mestinya.
- (9) Panjar biaya perkara ditaksir oleh Panitera dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan surat keputusan.

Pasal 18

Mahkamah Agung wajib memutus permohonan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diregistrasi.

Pasal 19

Putusan kasasi merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Terhadap gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan sebelum diundangkannya Peraturan ini dan berkas perkara belum diperiksa oleh majelis hakim, berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Terhadap perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh pengadilan setelah diundangkannya peraturan ini, maka proses pengajuan kasasinya tunduk pada peraturan ini.

Pasal 21

Ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 22

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 176

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

